



---

## Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam

*Harmonization of Customary Law with Islamic Law*

<sup>1)</sup>Muhammad Ali Fauzi, <sup>2)</sup>Heppi Septiani, <sup>3)</sup>Zainatus Sholehah

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, Indonesia

\*Email: 1) [alifauzy200@gmail.com](mailto:alifauzy200@gmail.com), 2) [heppyseptiani34@gmail.com](mailto:heppyseptiani34@gmail.com), 3) [Zainatushs@gmail.com](mailto:Zainatushs@gmail.com)

\*Correspondence: <sup>1)</sup>Muhammad Ali Fauzi

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i07.993

### ABSTRAK

Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana memahami hubungan antara hukum adat dan hukum Islam serta cara mengharmonisasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum adat dan hukum Islam saling terkait dan dapat berbaur dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dengan berbagai suku, budaya, dan agama. Hukum adat umumnya berasal dari tradisi lokal, adat istiadat, dan budaya masyarakat tertentu. Ini mencakup aturan-aturan tentang pernikahan, perceraian, dan warisan. Hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Hadis, juga mengatur pernikahan, perceraian, dan warisan. Harmonisasi keduanya dapat menjadi tantangan, tetapi dengan pemahaman yang tepat dan pendekatan yang bijaksana, mungkin ada cara untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam masyarakat yang memiliki kedua sistem hukum ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen, studi literatur dan studi kasus untuk menggali informasi tentang hukum adat dan hukum Islam, serta studi kasus untuk mengilustrasikan bagaimana keduanya dapat berbaur dalam Masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan dan edukasi masyarakat terkait pemahaman hukum adat dan hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu harmonisasi keduanya dapat menjadi tantangan, tetapi dengan pemahaman yang tepat dan pendekatan yang bijaksana, mungkin ada cara untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam masyarakat yang memiliki kedua sistem hukum ini.

**Kata Kunci:** Hukum Adat; Hukum Islam; Harmonisasi

### ABSTRACT

*The main challenge that arises is how to understand the relationship between customary law and Islamic law and how to harmonize it. This study aims to understand how customary law and Islamic law are interrelated and can blend in Indonesia's pluralistic society with various tribes, cultures, and religions. Customary law generally derives from the local traditions, customs, and culture of a particular community. It includes rules on marriage, divorce, and inheritance. Islamic law, as set forth in the Quran and Hadith, also governs marriage, divorce, and inheritance. Harmonization of the two can be challenging, but with the right understanding and a thoughtful approach, there may be ways to maintain fairness and sustainability in a society that has both of these legal systems. This research uses document analysis methods, literature studies and case studies to explore information about customary law and Islamic law, as well as case studies to illustrate how the two can blend into society. The results of this research can be used for community development and education related to understanding customary law and Islamic law. The conclusion of this study is that harmonization of the two can be challenging, but with the right understanding and a thoughtful approach, there may be ways to maintain fairness and sustainability in societies that have both of these legal systems.*

**Keywords:** Customary Law, Islamic Law, Harmonization

---



---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai suku dan budaya yang sangat banyak tumbuh dan di anut oleh masyarakat Indonesia dari berbagai ras dan etnis masing – masing. Dengan banyaknya adat dan budaya yang di percayai dan di amalkan inilah timbulnya kebiasaan yang terjadi turun temurun sehingga di percaya sebagai hukum yang berlaku. Aturan inilah yang disebut dengan hukum adat (Sulistiani & Sy, 2021). Kemudian islam datang ke Indonesia dengan membawa hukum yang jauh berbeda dengan kebiasaan masyarakat sebelumnya, dengan datangnya islam ini tidak serta merta langsung merubah kebiasaan masyarakat secara spesifik melainkan dengan sedikit demi sedikit merubah tradisi yang kurang baik dan di arahkan kepada hal yang lebih positif. Kemudian seiring berjalanya waktu setelah Indonesia merdeka, pemerintah tidak melarang masyarakat untuk tetap menggunakan hukum adat dalam praktek pernikahan, social dan waris (Rauf, 2013).

Menurut Soepomo, istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legeslatif (*non statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*). Hukum adat mementingkan musyawarah dan mufakat dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum di dalam keluarga, kekerabatan dan masyarakat bahkan dalam penyelesaian sengketa. Hukum adat, menurut Koesnoe, sebagai hukum rakyat pembuatnya rakyat sendiri, mengatur kehidupan mereka yang terus menerus berubah dan berkembang malalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai temu rasa dan temu pikir lewat musyawarah (Arliman, 2018);(Siratni, 2022). Hal-hal lama yang tidak dipakai diubah atau ditinggalkan secara tidak mencolok. Sehingga hukum adat yang kini hidup pada masyarakat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Haidir Rachman menyatakan harmonisasi nilai dan asas dalam hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam di tempat penelitiannya bahwa adat dapat dijadikan hukum Islam. Hal itu dicontohkan dengan penerapan bahwa anak perempuan tertua ditugaskan menjaga dan mengelola harta tertentu seperti rumah dan sawah, bukan menguasainya. Tujuannya dari itu semua adalah agar bisa hidup rukun dan keharmonisan sosial adat maupun rumah tangga (Rachman, 2021), Julian Harrisal Djauhary dalam penelitiannya dengan judul, “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur.” menyatakan pembagian di daerah tempat penelitiannya tersebut mengikuti tata cara huku adat yaitu cara penerusan setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya penerapan hukum Islam mulai berlaku di beberapa tempat disana karena mulai memahami ajaran agama Islam. Belum memahami ajaran agama Islam dalam pembagian hak waris menjadi kendala masyarakat awam disana (Djauhary, 2018), dan penelitian dari Zikri Darussamin, menyatakan bahwa masyarakat di tempat penelitiannya adat dan hukum agama Islam di Riau sudah seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Keduanya merupakan hukum yang sangat harmonis karena bersepehaman.

Dari permasalahan diatas didapatkan tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan pengertian hukum adat dan hukum Islam, memberikan landasan pemahaman yang kokoh bagi pembaca, menganalisis bukti-bukti sejarah yang menunjukkan eksistensi hukum adat di Indonesia sebelum pengaruh bangsa asing, untuk mengidentifikasi potensi konflik antara hukum adat dan hukum Islam,

serta memberikan saran atau solusi untuk penyelesaiannya, dan dengan membahas harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pada pengembangan hukum nasional yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Penelitian di harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Ini dapat menjadi landasan bagi masyarakat, ahli hukum, dan pemerintah untuk memahami kerangka hukum yang kompleks di tengah masyarakat majemuk.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen dan studi literatur untuk menggali informasi tentang hukum adat dan hukum Islam, serta studi kasus untuk mengilustrasikan bagaimana keduanya dapat berbaur dalam Masyarakat, yakni untuk tujuan pengembangan dan edukasi kepada masyarakat terkait tentang pengertian Hukum adat dan Hukum Islam, meliputi bagaimana hukum dan pandangan menurut Hukum Islam, Undang-undang dan Sains (Kesehatan) serta bagaimana akibat yang di timbulkan pada fenomena tersebut. Mengingat Hukum Adat dan Hukum Islam ini merupakan hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat Nah untuk lebih jelasnya akan saya jabarkan pada penjelasan di bawah ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Hukum Adat**

Para ahli hukum adat sepakat bahwa tidaklah mudah untuk memberikan pengertian tentang hukum adat. Walaupun demikian, beberapa ahli tetap memberikan pengertian. Salah satunya adalah Menurut Soekamto, hukum adat adalah “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (*ongecodificeerd*), dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*)” (Warjiyati, 2020). Pendapat Soekamto tersebut ditegaskan oleh Bushar Muhammad bahwa yang disebut dengan hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat, berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum (Al Fahmi et al., 2017). Sedangkan Ter Haar memberikan pengertian hukum adat sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht*) serta pengaruh (*imloed*) dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (*spontan*) dan dipatuhi sepenuh hati.

Dalam Islam, secara literal kata adat (‘*adah*) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan defenisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*adah fardhiyah*) maupun kelompok (*adah jama’iyah*). Sementara kata *urf* didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat” (Sulistiani & Sy, 2021) (Eriantama et al., 2020) (Nurona, 2021). Dalam praktek pengamalannya Islam tidak melarang untuk tetap menggunakan hukum adata dalam kehidupan bermasyarakat.

اَلْاَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْطَرُّ مِنْهَا اِلَّا مَا حَظَرَهُ اللهُ

“Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya”(Anwar, 2022).

### **1. Bukti–Bukti Adanya Hukum Adat Di Indonesia**

Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civacasana.
- b. Tahun 1331-1364, Gajah Mada–Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada.
- c. Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama
- d. Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava

### **2. Dasar Yuridis Hukum adat**

Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai dasar yuridis formal “kedudukan hukum” atau “Legal Standing”. Hal ini terjadi dan terkait dengan suatu kasus apabila hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional kesatuan “masyarakat hukum adat” dirugikan oleh suatu Undang-Undang. (Pasal 51 dan Pasal 60 UU MK). Dalam konteks Hak Asasi Manusia, Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara RI 1945 menghormati “identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional”. Begitu pula dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah seluasluasnya. Pasal 18 B UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia(Burhanudin, 2021)(Konoras, 2017).

### **Pengertian Hukum Islam**

Hukum Islam, juga dikenal sebagai Syariah, adalah seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman hukum yang berasal dari ajaran agama Islam (Pratama, 2022). Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, moralitas, sosial, ekonomi, dan politik, dan ditemukan dalam berbagai sumber utama:

1. Al-Quran:Al-Quran adalah kitab suci dalam Islam, yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran berisi banyak ayat yang memberikan pedoman tentang bagaimana seorang Muslim harus hidup dan berperilaku.
2. Hadis:Hadis adalah catatan tentang perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Hadis membantu menjelaskan dan menguraikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan digunakan sebagai sumber hukum tambahan dalam Islam.
3. Ijma' (Konsensus): Ijma' mengacu pada kesepakatan atau konsensus yang dicapai oleh ulama Islam tentang suatu masalah hukum. Ini digunakan untuk memutuskan masalah-masalah baru yang tidak tercakup dalam Al-Quran atau Hadis.
4. Qiyas (Analogi):Qiyas adalah metode penalaran di mana hukum yang ada diterapkan pada situasi yang serupa yang tidak diatur dalam sumber-sumber utama. Ini membantu dalam memecahkan masalah hukum kontemporer.
5. Istislah (Kepentingan Umum):Istislah melibatkan pertimbangan tentang kepentingan umum dalam mengambil keputusan hukum. Ini memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

Hukum Islam mencakup berbagai bidang, termasuk ibadah, moralitas pribadi, hukum keluarga (seperti pernikahan dan perceraian), hukum ekonomi (seperti zakat dan riba), hukum pidana (seperti hukuman untuk kejahatan), dan hukum perdata (seperti kontrak dan warisan)(Sarah, 2020). Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan aplikasi hukum Islam dapat bervariasi antara berbagai mazhab (madzhab) atau sekolah pemikiran Islam, yang menghasilkan beragam pandangan dalam dunia Islam.

### **Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam**

Harmonisasi adalah upaya untuk mengharmoniskan dan menyatukan sehingga tercipta satu keserasian. Harmonisasi yang dimaksud adalah upaya untuk menyelaraskan antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam satu Sistem Hukum Nasional (Assyafira, 2020).

Bagaimana hukum adat dan hukum Islam berbaur dalam praktik dapat bervariasi. Dalam beberapa kasus, masyarakat menggabungkan unsur-unsur hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengambilan keputusan.

### **Konflik Potensial**

Terdapat potensi konflik antara hukum adat dan hukum Islam jika terjadi ketidaksesuaian dalam hal pernikahan, perceraian, atau warisan. Ini memerlukan pemahaman mendalam dan mediasi. Dalam penyelesaian konflik potensial ini tentunya di butuhkan sikap yang sangat menjunjung tinggi rasa toleransi demi menemukan jalan pemecahan masalah yang baik. Kebijakan hukum secara hakiki bertujuan agar daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Mahardika & Bayu, 2022). Eksistensi hukum adat mengacu kepada poin ke-4 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

### **SIMPULAN**

Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam adalah kompleks dan bervariasi. Harmonisasi keduanya dapat menjadi tantangan, tetapi dengan pemahaman yang tepat dan pendekatan yang bijaksana, mungkin ada cara untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam masyarakat yang memiliki kedua sistem hukum ini. Saran dalam melaksanakan kedua aspek hukum ini harus di landasi dengan rasa toleransi yang tinggi pada setiap pengambilan keputusan dalam berbagai masalah agar supaya penegakan kedua hukum bisa sama-sama berjalan beriringan demi menjaga kelestarian adat leluhur dan juga tetap dengan landasan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Fahmi, M., Thaib, H., Purba, H., & Sembiring, R. (2017). Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam. *USU Law Journal*, 5(1), 164-962.
- Anwar, M. (2022). *Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Patak Dalam Adat Kutai Di Kecamatan Kota Bangun*.
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177–190.
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(01), 68–81.
- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96–113.
- Djauhary, J. H. (2018). Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur. *Reptorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 5(2).
- Eriantama, W., Muda Hasim Harahap, O., & Wihidayati, S. (2020). *Analisa Penyelesaian Syiqaq Di Desa Air Lanang Dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Curup.
- Konoras, A. (2017). Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(2).
- Mahardika, E. R., & Bayu, M. A. (2022). Legal Politics Of Indonesian Environmental Management: Discourse Between Maintaining Environmental Sustainability And Economic Interests. *Indonesian Journal Of Environmental Law And Sustainable Development*, 1(1), 1–28.
- Nurona, A. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Nikah Antara Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus*.
- Pratama, A. (2022). *Analisis Hukum Islam Dan Pandangan Ulama Mengenai Tradisi Tutur Punar (Studi Kasus Kp. Kuranji, Taktakan, Serang)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Rachman, H. (2021). Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Sistem Pewarisan Di Semende Provinsi Sumatera Selatan Berasaskan Keseimbangan Sebagai Kontribusi Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 3(1).
- Rauf, A. (2013). Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam. *Jurnal Tahkim*, 9(1).
- Sarah, H. (2020). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan*. Universitas Medan Area.
- Siratni, M. (2022). Pengaruh Perkembangan Politik Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Ensiklopedia Education Review*, 4(3), 268–275.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat Di Indonesia*. Bumi Aksara.

Warjiyati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).